

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum tentang Penggunaan Pukat hela (*trawls*) ada di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan larangan penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) yang dapat merusak sumber daya ikan yang ketentuannya diatur oleh Peraturan kementerian, Lalu pada tahun 2015, dikeluarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang melarang seluruh penggunaan trawl dan pukat tarik di seluruh WPPNRI. Saat ini penggunaan trawl dibolehkan dengan beberapa ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 26 Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Namun aturan ini tidak mencabut aturan sebelumnya tentang larangan penggunaan trawl.
2. Penegakan Hukum terhadap penggunaan trawl di Desa Sungai Kuruk Tiga tidak efektif karena tidak adanya tiga rangkaian aparat penegak hukum yaitu POLAIRUD, PSDKP dan TNI Angkatan Laut,

sehingga penegakan hukum terhadap penggunaan API trawl di ,juga dari pihak Panglima Laot selaku pemangku adat seolah melupakan tugasnya sebagai pencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal seperti yang disebutkan di dalam Pasal 28 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Lembaga Adat, serta pihak kepolisian yang malah menyerahkan seluruh permasalahan yang timbul akibat trawl kepada Panglima Laot dengan Lembaga Adat Lautnya karena dianggap alat tangkap yang tradisional sehingga trawl tetap dapat beroperasi, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Desa Sungai Kuruk Tiga terhadap penggunaan trawl.

3. Hambatan dalam penegakan hukum trawl di desa Sungai Kuruk Tiga adalah ketergantungan nelayan akan efektivitas trawl dalam menangkap ikan sehingga sulit untuk diajak pengalihan alat tangkap ke alat tangkap yang ramah lingkungan serta kebanyakan kapal trawl yang beroperasi adalah milik pengusaha gudang ikan, juga tidak adanya peran 3 aparat penegak hukum TPPI serta tidak adanya pengawasan dari 3 aparat penegak hukum tersebut dan malah menyerahkan semua perkara trawl kepada Lembaga Adat Laut melalui Panglima Laot. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta PSDKP dan POLAIRUD dengan berupa memberikan sosialisasi akan dampak trawl dan bantuan peralihan alat tangkap namun ditolak oleh nelayan trawl.

## **B. Saran**

1. Trawl adalah alat tangkap yang merusak sumber daya perikanan dan regulasi apapun tidak akan menghilangkan dampak ekologi dari penggunaan trawl, untuk itu pemerintah perlu membuat aturan tentang larangan trawl secara menyeluruh kembali dan memberikan hukuman tambahan pencabutan izin usaha bagi pengusaha pemilik kapal trawl.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Perlu Membuat Satgas 155 untuk menegakkan hukum Tindak Pidana Perikanan dengan melalui pendirian kembali POLAIRUD Polres Aceh Tamiang serta Membuat pos pangkalan PSDKP dan TNI Angkatan Laut yang berdekatan seperti yang ada di Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, agar dapat saling memperkuat dan saling melengkapi satu sama lain demi penegakan hukum Tindak Pidana Perikanan.
3. Pada dasarnya nelayan trawl sadar akan dampak dan larangan trawl mereka hanya ingin menghidupi keluarganya dengan melaut, untuk itu diperlukan solusi agar mereka tetap dapat melaut dan tidak hanya sekedar mencari kesalahannya saja seperti dengan memberikan alternatif alat tangkap yang cocok dengan kapal mereka, memberikan bantuan mesin, dan kapal baru agar mengangkat taraf hidup mereka dan tidak terus penggunaan trawl.